



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 169 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdapat Anggaran Hibah kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dengan jumlah Rp4.963.041.600 (Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah Rp11.796.529.000 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Evaluasi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Usulan Hibah Daerah Non Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Untuk Tahun Anggaran 2022 Tanggal 28 September 2021 Nomor 210/2745/Ban.KBP/2021 yang selanjutnya disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan revidi dari KPU RI dinyatakan layak untuk diberikan hibah dengan nilai sebesar Rp. 11.796.529.000 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;

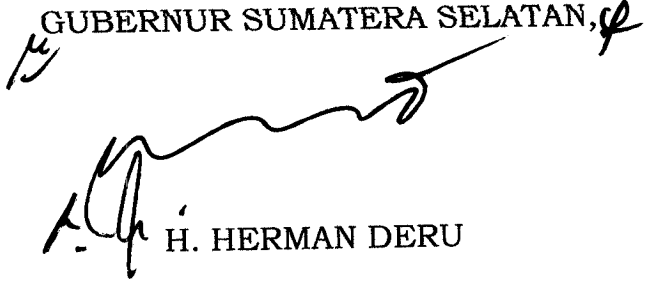
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi dan Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketua Partai Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan beserta unsur pelaksana administrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selaku penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengajuan, fisik, keuangan serta penggunaan dana yang diterimanya baik secara perdata maupun pidana dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang